



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
DENGAN
SMK NEGERI 4 YOGYAKARTA



TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH SEHAT

NOMOR: F11/528.01/H.1/IX/2022

NOMOR: 421/1059

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-09-2022), diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. dr. Rusdi** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan
Lamsudin, Sp.S (K), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas
M.Med, Sc. Kedokteran, Universitas Ahmad Dahlan, yang beralamat
di Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul,
yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2. **Setyo Budi** : Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Yogyakarta dalam hal ini
Sungkowo, S.Pd., bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 4
M.Pd. Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Sidikan No. 60,
Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut sebagai
"PARA PIHAK".

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan
Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Kesepakatan
Bersama antara Universitas Ahmad Dahlan dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan nomor: 121/MoU.UAD/XI/2021 dan nomor: 119/22210/2021,
yang telah ditandatangani pada tanggal 09-11-2021. Perjanjian kerjasama ini
berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Kunjungan, Penyuluhan, dan Sosialisasi Kesehatan secara periodik atau insidental dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Konsultasi Kesehatan Fisik dan Mental rutin satu kali dalam satu minggu.
- (3) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU mempunyai Hak dan Kewajiban:

1. PIHAK KESATU berhak mendapatkan informasi rencana kegiatan.
2. PIHAK KESATU berhak menghentikan kerja sama jika kegiatan yang diselenggarakan tidak sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
3. PIHAK KESATU berkewajiban menyiapkan perlengkapan pelayanan kesehatan secara proporsional untuk pelaksanaan kegiatan.
4. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan rekomendasi standar tempat dan peralatan habis pakai medis untuk pelaksanaan kegiatan.
5. PIHAK KESATU berkewajiban mengirimkan dokter, mahasiswa koas, dan/atau mahasiswa tingkat akhir sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
6. PIHAK KESATU berhak mendapatkan honorarium dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban:

1. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi rencana kegiatan.
2. PIHAK KEDUA berhak menghentikan kerja sama jika kegiatan yang diselenggarakan tidak sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan tempat, waktu, dan peserta untuk pelaksanaan kegiatan.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan bahan habis pakai medis untuk pelaksanaan kegiatan.
5. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan kesehatan rutin.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan honorarium kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PIHAK KEDUA

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

Instansi : Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan
Alamat : Jalan A. Yani (Ring Road Selatan), Kragilan, Tamanan,
Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191

U.p : Dekan Fakultas Kedokteran
Telepon : 0274 563515 ext 1192
Email : fk@uad.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : SMK Negeri 4 Yogyakarta
Alamat : Jalan Sidikan No. 60, Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
U.p : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
Telepon : 0274 372238
Email : info@smkn4jogja.sch.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK.**
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



**Prof. Dr. dr. Rusdi Lamsudin, Sp.S (K),
M.Med, Sc.**

PIHAK KEDUA,



Setyo Budi Sungkowo, S.Pd., M.Pd.